



Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al-Syari'ah

Azhar

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Article Info:

Revised Apr 17, 2018

Accepted May 03, 2018

Published online July 30, 2018

Kata Kunci/Keywords:

Maqashid Syari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam

Abstrak:

Tujuan utama pelebagaan hukum Islam, adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia melalui analisis *maqashid syari'ah*. Pembaharuan Hukum Islam merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada dasar-dasar yang telah diletakkan oleh agama itu sendiri melalui proses pemurnian yang *dinamis*. Pembaharuan bukan berarti mengganti ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang bersifat *mutlak*, *fundamental*, dan *universal*, yang sudah tertuang dalam ketentuan-ketentuan yang *otentik*. Tetapi, pembaharuan itu mempunyai ruang gerak yang cukup luas dalam memperbaharui cara memahami, menginterpretasi, mereformulasi, dan melakukan *teopassing* atas ajaran-ajaran agama yang berada di luar wilayah *qath'iyah*, yaitu ketentuan-ketentuan yang sifatnya *zhanniyyah* yang masuk dalam lingkup wilayah pembaharuan.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018byauthor

Pendahuluan/Introduction

Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam, banyak menyinggung tentang *maqashid syari'ah*, baik yang berhubungan dengan masalah ibadah, mu'amalah, dalam bidang sosial dan lain sebagainya. Keduanya telah memberikan alternatif dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan. Sedangkan syari'at Islam datang untuk menghilangkan (paling tidak) untuk meminimalisir kesulitan dan mewujudkan kemashlahatan bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya, baik duniawi maupun ukhrawi (Luthfi & Politik, 1998).

Syari'at Islam tidak hanya membahas tentang kehidupan akhirat saja, tetapi juga mengatur tentang siklus kehidupan manusia di dunia ini. Firman Allah Swt. :

... وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهكم عنه ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت ... (هود : ٨٨)

“... Aku (Syu'aib) tidak bermaksud mempersulit kamu dengan membuat suatu peraturan, tetapi aku bermaksud untuk memperbaiki kamu selama aku masih sanggup ...”. (Qs. Hud, 88) (Depag. RI, 2006) .

Dari sini nampak jelas, bahwa pelebagaan hukum Islam senantiasa memperhatikan kemashlahatan manusia, yang diimplementasikan melalui analisis *maqashid syari'ah*. Lebih spesifik lagi, bahwa sasaran *maqashid syari'ah* adalah untuk melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subjek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini, berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada mengekspresikan amal dan status sosial individu di tengah-tengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam, adalah reformasi yang ditujukan pada perbaikan yang menyeluruh terhadap setiap permasalahan umat manusia. Kreatifitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kelesaiannya dalam mengaplikasikan hak-haknya, dan keshalehannya sangat dipengaruhi oleh kelurusan akidah sebagai sumber etika dan pemikiran. Pemberdayaan sosial diawali oleh keshalehan individu dan aturan syari'at serta lingkungan yang mempengaruhinya (Aziz, 2017; Wahid, 2001).

Al-Qur'an al-Karim diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. di tengah semrawutnya tatanan kehidupan masyarakat Arab ketika itu, dimana struktur budaya yang bersifat *patriarki*, system ekonomi yang bercorak *opresif*, system politik yang bergaya *despotic* dan sekaligus *koruptif*. Di tengah system yang sedemikian rupa, kehidupan tidak lagi berharga dan bernilai. Al-Qur'an datang untuk memperbaiki system yang telah rusak itu, mengangkat jati diri manusia menjadi makhluk yang terhormat dan mulia, menghindarkan masyarakat dari segala bentuk penindasan dan kesengsaraan dan menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang adil, egalitar, berdaulat dan merdeka, serta rukun dan damai (Nirwan Syafrin Arma, 2005).

Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa tujuan utama dari pelembagaan hukum Islam, adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia serta menjauhkan mereka dari berbagai bentuk kerusakan dan kesengsaraan (kemafsadatan) di dunia dan di akhirat. Peranan *mashlahah* dalam menetapkan hukum sangat dominan dan sangat menentukan, sebab al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam sangat memperhatikan prinsip kemashlahatan ini. Kemashlahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam bersifat universal dan sejati, meliputi kemashlahatan duniawi dan ukhrawi, lahir dan bathin, material dan spiritual. *Mashlahah* sebagai metode pembaharuan hukum Islam, telah terbukti mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer, dan sekaligus menjadikan hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman (Abdul Manan, 2007). Sehingga semua persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, kemashlahatan merupakan faktor yang harus bahkan perlu dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Karena dengan terwujudnya kemashlahatan, akan tegak pula keadilan dan ketenteraman sebagai tujuan pokok hukum Islam (Ibn Qayyim al-Jauziyah, 1973).

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, Abdul Wahhab Khallaf mengatakan, bahwa apabila penerapan hukum tidak didasarkan atas kemashlahatan, maka masalah baru dan tuntutan perkembangan akan terabaikan. Hal tersebut tidak cocok dengan maksud syari'at yang selalu ingin mewujudkan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia (Azhar, 2013). Urgensi *maqashid syari'ah* dalam pembaharuan hukum Islam, tampak jelas. Namun persoalannya adalah bagaimana mekanisme dan bentuk pembaharuan yang harus ditempuh sehingga memungkinkan pembaharuan yang telah dipertajam dengan analisis *maqashid syari'ah* dapat berperan dengan baik dalam memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan hukum yang muncul dewasa ini (Aziz, 2017).

Pembahasan

Pembaharuan hukum Islam melalui analisis *maqashid syari'ah*, telah mampu merealisasikan kemashlahatan ummat Islam dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan mereka di berbagai belahan negara Islam. Di Indonesia, dapat dilihat dalam berbagai produk perundang-undangan yang dibuat oleh negara, mulai dari UU. No. 7/1989, tentang Peradilan Agama, UU. No. 1/1974, tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang zakat, Undang-Undang tentang Ekonomi Syari'ah, Undang-Undang tentang Wakaf, sampai pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, pembaharuan yang didasarkan atas pertimbangan kemashlahatan (baca : *maqashid syari'ah*), dapat dilihat misalnya mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 10 KHI disebutkan, bahwa :”Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah” (Khallaf, 1972). Sedangkan dalam pasal 165, disebutkan :”Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama” (Wahid, 2001). Demikian juga dengan harus adanya izin dari isteri pertama bagi suami yang akan berpoligami. Persyaratan ini, dilakukan atas pertimbangan kepentingan umum dan untuk menjaga keutuhan serta kelanggengan rumah tangga dalam suatu perkawinan (Mustaring, 2010).

Mengenai pembatasan usia dalam perkawinan, sebagaimana disebut dalam pasal 15 KHI yang berbunyi :”Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Sekalipun Islam tidak secara tegas menetapkan batas usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. :

Azhar

Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al-Syari'ah

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ... (النساء : ٦)

“Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah ...”. (Qs. Al-Nisa’, 6) (Depag. RI, 2006).

Namun sebahagian ulama seperti, Ibn Syubramah Uthmsan al-‘Uqbi, Abu Bakr al-‘Asham, dan Muhammad ‘Uqlah berpendapat bahwa bapak tidak boleh menikahkan anaknya yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mencapai usia dewasa (Nasution, 2017). Menurut mereka, karena tujuan perkawinan bukan semata-mata untuk melampiaskan hasrat seksual belaka, melainkan yang paling penting adalah untuk membina rumah tangga yang harmonis sejalan dengan bunyi pasal 3 KHI, tentang tujuan perkawinan :” Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahman” (Azhar, 2013). Pendapat ini, didasarkan pada firman Allah Swt. :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون (الروم : ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Al-Ruum, 21).

Dan untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kematangan mental dan fisik (Luthfi & Politik, 1998). Bahkan menurut suatu pendapat, supaya tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan kedua calon mempelai harus telah dewasa dan memiliki kemampuan akal yang sempurna (Azhar, 2013). Karena perkawinan usia muda merupakan faktor utama penyebab dan pemicu tingginya angka perceraian (Islam, Wardhani, & Islam, n.d.). Dan dampak negatif lainnya yang berakibat fatal bagi suami dan isteri. Maka untuk kemaslahatan suami dan isteri, pendewasaan usia kawin perlu diperhatikan.

Medngingat besarnya bahaya dan dampak negatif yang timbul akibat kawin usia dini (kawin bawah umur), baik terhadap keutuhan rumah tangga, terhadap diri pribadi suami dan isteri, terhadap masalah ekonomi, pendidikan dan kependudukan, maka upaya pendewasaan usia kawin dalam arti mengusahakan penundaan pelaksanaan perkawinan sampai seseorang cukup dewasa baik secara fisik, maupun pikis dan mental, adalah suatu ikhtiar manusia yang patut dihargai dan dapat dipertanggungjawabkan, agar umat tidak terjebak oleh bahaya yang mengancam eksistensi rumah tangga dan keutuhan perkawinan.

Pasal 52 KHI menyebutkan, bahwa :”Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu”. Ketentuan pasal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggass nan damai dan bahagia serta membuktikan keadilan suami dalasm berpoligami. Karena keadilan suami merupakan syarat mutlak dalam berpoligami. Firman Allah Swt. :

... فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة ... (النساء : ٣)

“ ... maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja ...” (Azhar, 2013) . (Qs. Al-Nisa’, 3).

Dalam bidang hukum waris, sesungguhnya pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia yang diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), pada intinya merupakan respon terhadap berbagai perubahan soisial yang berimplikasi terhadap pembagian peran dan tanggung jawab anggota keluarga dan adanya pergeseran dalam skala besar pada posisi dan stratifikasi sosial dalam keluarga dan struktur keluarga dalam peta kekerabatan. Asas penggantian ahli waris dan wasiat wajibah mulai diresepsir dalam hukum waris Islam di berbagai negara Islam. Begitu pula tentang perlunya pemikiran ulang dalam berbagai konsep kewarisan klasik. Model pembaharuan hukum Islam dalam bidang kewarisan di Indonesia dapat dilihat melalui analisis pasal demi pasal dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Penggantian Ahli Waris

Model penggantian ahli waris dalam KHI, diatur dalam pasal 185 : “(1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (2). Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”(Azhar, 2013). Konsep penggantian ahli waris, di Indonesia pertama kali digagas oleh Prof. Dr. Hazairin (Habibah, 2015). Menurutnya penggantian ahli waris ini memiliki rujukan yang jelas dalam hukum Islam, yaitu didasarkan pada firman Allah Swt. :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الولدان والا قريين ... (النساء : ۳۳)

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya ...”. (Qs. Al-Nisa’, 33).

Konsep penggantian ahli waris yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan, sehingga harta tidak menumpuk pada satu orang atau pada satu golongan tertentu saja, disamping untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan yang merupakan tujuan utama dalam pembagian harta warisan.

Wasiat Wajibah

Salah satu bentuk reformasi hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah dilembagakannya wasiat wajibah, sebagaimana dijelaskan pada pasal 209 KHI, yang berbunyi :“(1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Menurut jumhur ulama, dalil wasiat yang terdapat dalam surat al-Baqarah, ayat 180 dinasakhkan dengan ayat tentang waris (al-Nisa’, ayat 11). Artinya, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, karena : (1), mereka telah mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya, (2), ada penegasan dari hadits yang mengatkan tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Menurut Ibn Hazm, hukum wasiat dalam ayat tersebut tidak dinasakhkan, melainkan dikhususkan kepada ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan, karena terhalang oleh ahli waris yang lebih utama atau tidak menjadi ahli waris sama sekali, tetapi dia sudah berjasa kepada pewaris, selama tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan (Pinault, 1987).

Di Indonesia, wasiat wajibah hanya diarahkan pada hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya (Manan, 2006) . Bentuk reformasi hukum kewarisan Islam di Indonesia khususnya dalam masalah wasiat wajibah secara jelas memperlihatkan perbedaan dengan para ahli hukum Islam pada umumnya. Dalam undang-undang kewarisan Mesir, wasiat wajibah diperuntukkan bagi ahli waris yang tidak mewarisi, seperti keturunan melalui garis (pihak) perempuan (Manan, 2006).

Sekalipun menurut Coulson, wasiat wajibah yang dipergunakan dalam undang-undang kewarisan di berbagai negara Islam merupakan hasil ijtihad. Namun wasiat wajibah, bertujuan untuk memberikan hak kepada anak angkat dan orang tua angkat memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan atas jasanya terhadap pewaris. Lebih dari itu, pendistribusian harta peninggalan melalui wasiat wajibah juga bertujuan terwujudnya kemaslahatan bagi para ahli waris dan orang-orang yang punya hubungan dengan pewaris.

Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan

Asas perdamaian dalam pembagian harta warisan, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dimuat pada pasal 183, bahwa :“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Asas perdamaian ini, didasarkan pada firman Allah Swt. :

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (الحجرات : ۱۰)

“Sesungguhnya orang-orang mu’min itu bersaudara, karena itu berdamailah dengan saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (Qs. Al-Hujurat, 10)

Disamping itu, nasehat Umar ibn al-Khattab kepada kaum muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Kata Umar ra. “Boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”(Azhar, 2013).

Azhar

Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al-Syari'ah

Asas ini merupakan suatu terobosan baru terhadap formula 2 :1 dalam hukum waris Islam. Di Indonesia, pandangan atas prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan berkembang bersama berubah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Isu pemerataan ini, mencuat karena ketidak patutan antara tuntutan syari'ah di satu pihak dengan realitas sosial di pihak lain. Antara laki-laki dan perempuan di zaman modern ini, sudah memiliki peran yang sama dalam banyak ektor, dan keduanya menjadi tulang punggung keluarga dalam bidang ekonomi (Azhar, 2013).

Norma kewarisan Islam yang paling mendasar dalam pembagian harta warisan secara berbeda antara laki-laki dan perempuan adalah adanya fakta perbedaan pembagian peran sosial dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal terjadi pergeseran, maka terjadi pula pergeseran hukum dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Bepedoman kepada hal tersebut, maka asas perdamaian dalam pembagian harta warisan, berupaya untuk menghilangkan kecemburuan sosial dan mewujudkan kemaslahatan bersama secara adil dan bijaksana antara sesama ahli waris.

Perwalian anak-anak yang belum Dewasa

Dalam pasal 184 KHI, disebutkan :”Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga (Pemikiran, n.d.). Ketentuan pasal ini, meskipun tidak pernah dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh, namun untuk kemaslahatan anak yang belum dewasa tersebut, pasal ini dapat diterima. Di samping itu, ketentuan pasal ini juga sejalan dengan maksud firman Allah Swt. :

ولآتوتوالسفهاءاموالكم التي جعل الله لكم قيموارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً (النساء : ٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (Hasanah, 2013).

Sistem Pembagian Warisan

Pada Pasal 187 dan 188 KHI, disebutkan : Pasal 187, ayat (1), Bilaman pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas-tugas : a. mencatat dalam satu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang. b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c. (2). Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pasal 188 :”Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan” (Depag. RI, 2006). Sekalipun ketentuan kedua pasal ini tidak diatur dalam fiqh, namun karena sesuai dengan prinsip kemaslahatan, maka kedua pasal ini dapat diterima (Syarifuddin, 1993).

Sistem Kewarisan Kolektif (Non-Fragmentasi)

Asas hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan bagiannya masing-masing dengan berbagai metode sehingga tidak terdapat sisa. Tetapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menganut sistem kewarisan kolektif. Hal ini, dapat dilihat dalam pasal 189, yang berbunyi :”(1), Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. (2), Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkin karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing” (Kholis, n.d.).

Asas kolektif ini, disamping untuk menjaga kemungkinan hilang atau berkurangnya nilai ekonomis akibat didistribusikan secara terpecah-pecah kepada para ahli waris yang berhak, juga untuk menjaga kesatuan ahli waris. Pembagian harta warisan secara kolektif, didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan dengan menggunakan metode istihsan(Kholis, 2005).

Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) penyimpangan terhadap prinsip fragmentasi harta peninggalan terbatas kepada tanah (lahan pertanian yang kurang dari 2 hektar), akan tetapi

berdasarkan alasan hukum (*ratio legis*) dari penyimpangan ini, adalah untuk mempertahankan nilai ekonomis tanah tersebut. Penyimpangan inipun sebenarnya dapat diterapkan kepada harta peninggalan yang lain, seperti rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Secara sepintas, pembaharuan hukum dalam KHI bidang kewarisan ini merupakan kompromi terhadap kebiasaan lokal pada masyarakat adat yang sering kali berusaha mempertahankan keutuhan tanah keluarga dengan sistem kewarisan kolektif, akan tetapi bila dicermati lebih jauh, pembaharuan yang dilakukan dalam masalah ini lebih merupakan strategi implementasi dari aturan takharuj dalam hukum waris klasik (Barat, n.d.). Hanya saja oleh para perumus KHI aturan tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan pada harta peninggalan berupa lahan (tanah) yang kurang dari dua hektar untuk mempertahankan nilai ekonomisnya (Arfan, 2013).

Dalam bidang hukum perwakafan, diperlukannya saksi dalam ikrar wakaf sebagaimana tersebut dalam pasal 218 KHI, bahwa :“(1), Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi”(Azhar, 2013). Demikian juga dengan pencatatan harta benda wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, penunjukan nadzir dengan dengan sederet tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 220 KHI yang berbunyi :“(1), Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. (2), Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan Camat setempat. (3), Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama”. Demikian juga dengan pembinaan dan pembenahan administrasi dan ketentuan teknis lainnya. Kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi wakaf dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas dan proporsional sejalan dengan tuntutan hukum modern, dimana bukti-bukti autentik merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, demi pencapaian tujuan wakaf itu sendiri (Bachtiar, 2013).

Simpulan

Penambahan-penambahan atau ketentuan-ketentuan baru dalam bidang perwakafan ini yang diadopsi baik oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia KHI maupun Undang-Undang No. 41/2004, tentang Wakaf yang bersifat yuridis administratif seperti tersebut di atas, dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan kemashlahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri. Dan ini sejalan dengan *maqashid syari'ah*.

Kemashlahatan sebagai kandungan hukum Islam yang disistematisasi melalui analisis *maqashid syari'ah*, tentunya tidak hanya dilihat dalam arti teknis, tetapi juga harus dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis, sehingga identitas hukum Islam yang universal dan dinamis dilihat dari konsep ini, sangat logis dan relevan. Urgensi dan relevansi *mashlahah* dalam pembaharuan hukum Islam masih sangat diperlukan sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum terhadap peristiwa yang tidak diatur oleh nash.

Daftar Rujukan

- Abdul Manan. (2007). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arfan, A. (2013). Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah Fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah). *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 5(1).
- Azhar, A. (2013). PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM KHI MELALUI ANALISIS MAQASHID SYARI'AH. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 13.
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 19(1), 1–24.
- Bachtiar, H. (2013). MASHLAHAH DALAM FORMASI TEORI HUKUM ISLAM. *Ulumuddin*, 7(1).
- Barat, A. G. U. P. S. (n.d.). BAB VI RESPON ULAMA DAN HAKIM AGAMA TERHADAP FIQH WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *KEMENTERIAN AGAMA*, 141.
- Depag. RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.
- Habibah, H. (2015). *Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai TKW di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon*. UIN Walisongo.
- Hasanah, I. (2013). Konsep Mashlahah Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya. *Ulumuddin*, 7(1).

Azhar

Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al-Syari'ah

- Ibn Qayyim al-Jauziyah. (1973). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Fikr.
- ISLAM, W. M. H., WARDHANI, R. D. W. I., & ISLAM, J. S. D. A. N. E. (n.d.). *PERMINTAAN KEMBALI HARTA WAQAF OLEH AHLI*.
- Khallaf, A. W. (1972). *Mashādir al-Tasyri' fīmā lā Nash fih*. Kuwait: Dār al-Qalam.
- Kholis, N. (n.d.). Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer. *Makalah. Versi E Book*.
- Kholis, N. (2005). Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, (14).
- Luthfi, A., & Politik, H. A. M. (1998). Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer. *Bandung: Pustaka Hidayah*.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Mustaring, M. (2010). URGENSI IJTIHAD SAINTIFIK DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA HUKUM TRANSAKSI KONTEMPORER. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 8(2), 174–189.
- Nasution, M. A. (2017). Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(1), 16–32.
- Nirwan Syafrin Arma. (2005). "Syari'at Islam; antara Ketetapan Nash dan Maqashid Syari'ah" dalam Adian Husaini, "Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual",. Surabaya: Risalah Gusti.
- Pemikiran, R. (n.d.). *Sekularisme dan Rekonfigurasi Pemikiran Islam Di Indonesia*.
- Pinault, D. (1987). Images of Christ in Arabic literature. *Die Welt Des Islams*, (1/3), 103–125.
- Syarifuddin, A. (1993). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Angkasa Raya.
- Wahid, M. (2001). *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. LKIS PELANGI AKSARA.